



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 235 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah untuk mengubah ketiga kali “Peraturan-daerah padjak kendaraan Kabupaten Purworedjo” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Mei 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 September 1960 No. Des. 9/65/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bawa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah untuk mengubah ketiga kali Peraturan-daerah padjak kendaraan Kabupaten Purworedjo” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Mei 1960. Kotapradja Modjokerto untuk merobah pertama

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Purworedjo (2).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO